

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 247/MENKES/SK/VII/2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 094/MENKES /SK/II/2012 TENTANG HARGA OBAT  
UNTUK PENGADAAN PEMERINTAH TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan obat Pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, prinsip keadilan, transparansi, profesional, dan akuntabel untuk mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar;
- b. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menetapkan katalog elektronik (*E-Catalogue*) Obat untuk memenuhi kebutuhan pengadaan Pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Nomor 094/Menkes /SK/II/2012 tentang Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 094/MENKES /SK/II/2012 TENTANG HARGA OBAT UNTUK PENGADAAN PEMERINTAH TAHUN 2012.

KESATU : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 094/Menkes /SK/II/2012 tentang Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Transaksi yang telah dilakukan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, tetap menggunakan harga sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 094/Menkes/SK/II/2012 tentang Harga Obat Untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2013

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI